

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29 TAHUN 1985

TENTANG

SENSUS EKONOMI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk kepentingan pembangunan bidang ekonomi diperlukan data yang lengkap dan terperinci melalui Sensus Ekonomi:
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Sensus Ekonomi;

Mengingat:

- 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2044);
- 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor.3037);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1980 tentang Orgardsasi Biro Pusat Statistik (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3158);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG SENSUS EKONOMI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Sensus Ekonomi adalah usaha pengumpulan, pengolahan, penyajian, analisa dan evaluasi data tentang jumlah, dan sifat-sifat perusahaan/ unit usaha di Indonesia yang penyelenggaraannya dilakukan setiap 10 (sepuluh) tahun sekali, yang selanjutnya disebut Sensus;
- 2. Petugas Sensus adalah mereka yang mendapat pengangkatan untuk melakukan pencacahan, pemeriksaan atau pengawasan, dan pengolahan lapangan;
- 3. Perusahaan/Unit Usaha adalah suatu usaha kegiatan ekonomi pada suatu tempat tersendiri yang dilakukan oleh pemilik perorangan atau suatu badan usaha yang bergerak di sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas, air minum, konstruksi, perdagangan, pengangkutan dan perhubungan, lembaga keuangan dan jasa-jasa perusahaan dan kehutanan (Hak Pengusahaan Hutan).

BAB II ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Kepala Biro Pusat Statistik bertanggung jawab atas segi teknis dan administrasi pelaksanaan Sensus.
- (2) Penyelenggaraan Sensus di daerah dilakukan oleh Kantor Statistik Daerah, atas instruksi dan petunjuk Kepala Biro Pusat Statistik.
- (3) Kepala Biro Pusat Statistik dapat membentuk Panitia Penasehat Sensus dengan tugas memberi pertimbangan atau saran mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Sensus.

Pasal 3

- (1) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Bupati Kepala Daerah Tingkat II/ Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II, Walikota, dan Camat bertanggung jawab mengkoordinasikan kegiatan untuk menjamin kelancaran Sensus di daerahnya masing-masing.
- (2) Kepala Desa/Lurah bertanggung jawab atas kelancaran penyelenggaraan Sensus di daerahnya, terutama penerangan terhadap perusahaan/ unit usaha di wilayahnya dan pengerahan calon Petugas.

Pasal 4

- (1) Camat atas nama Kepala Biro Pusat Statistik mengangkat dan memberhentikan Petugas yang dipekerjakan selama waktu tertentu di wilayahnya.
- (2) Sebelum melakukan tugasnya Petugas diharuskan menandatangani Surat pernyataan untuk memegang teguh rahasia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1960.

BAB III TATA CARA PELAKSANAAN SENSUS

Pasal 5

Untuk pelaksanaan Sensus akan ditetapkan wilayah kerja pencacahan setiap Petugas, yang merupakan sebagian, seluruh atau gabungan desa/kelurahan yang pembentukannya diatur oleh Kepala Biro Pusat Statistik.

Pasal 6

Dalam Sensus ini dicacah semua perusahaan/unit usaha yang bergerak di sektor ekonomi yang wilayahnya ditentukan oleh Kepala Biro Pusat Statistik serta berlokasi di wilayah geografis Negara Republik Indonesia.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pencacahan Sensus akan dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu :
 - a. pencacahan usaha:
 - b. pencacahan terhadap perusahaan/unit usaha terpilih guna mengumpulkan data pokok yang terperinci mengenai masukan dan keluaran perusahaan/unit usaha.
- (2) Cara pemilihan perusahaan/unit usaha terpilih ditentukan oleh Kepala Biro Pusat Statistik.

Pasal 8

Metodologi, ruang lingkup, dan cara pelaksanaan lapangan ditentukan lebih lanjut oleh Kepala Biro Pusat Statistik.

Pasal 9

- (1) Petugas sebelum diangkat terlebih dahulu diharuskan mengikuti latihan cara pelaksanaan Sensus.
- (2) Hasil pelaksanaan Petugas diteliti atau diperiksa oleh Pejabat Kantor Statistik Daerah yang bersangkutan atau petugas lainnya yang ditunjuk untuk itu.

Pasal 10

- (1) Petugas berkewajiban untuk melakukan tugas di wilayah kerjanya selama masa pelaksanaan Sensus dengan memperhatikan waktu, tata susila, adatistiadat, agama, dan ketertiban umum.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - melakukan pencacahan usaha dengan langsung mendatangi setiap perusahaan/unit usaha yang berada pada wilayah tugasnya, serta mencatat keterangan-keterangan dasar yang diperlukan seperti pada daftar yang

tersedia:

- b. mencacah perusahaan/unit usaha dengan mengajukan pertanyaanpertanyaan yang tercantum dalam daftar isian Sensus;
- c. tugas-tugas khusus lainnya yang berhubungan dengan Sensus dan diperintahkan kepadanya secara tertulis.

Pasal 11

Setiap perusahaan/unit usaha dan rumah tangga yang ada di Indonesia serta melakukan kegiatan di sektor ekonomi diwajibkan :

- a. memberi izin kepada Petugas untuk memasuki halaman, pelataran, tanah usaha atau perusahaan/unit usaha yang berada di wilayah kerja Petugas;
- b. memberi izin kepada Petugas untuk memeriksa atau memperbaharui nomor bangunan sensus;
- c. memberi keterangan mengenai perusahaan/unit usaha.

Pasal 12

Tata cara pencacahan yang menyangkut perusahaan/unit usaha Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indoneisa, yarig berada di wilayah kesatuan dan melakukan kegiatan seperti dimaksud data Peraturan Pemerintah ini, ditetapkan oleh Kepala Biro Pusat Statistik bersama-sama dengan Departemen Pertahanan Keamanan.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Pembiayaan Sensus seluruhnya dibebankan kepada anggaran Biro Pusat Statistik.
- (2) Bagi Petugas bukan Pegawai Negeri Sipil yang merupakan petugas tenaga lepas, apabila mendapat kecelakaan atau meninggal dunia dalam menjalankan tugasnya mendapat bantuan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Kepala Biro Pusat Statistik.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Penentuan penyelenggaraan Sensus serta petunjuk pelaksanaan lebih lanjut ditetapkan dengan Instruksi Presiden.

Pasal 15

Ketentuan teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Pusat Statistik.

Pasal 16

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Juni 1985

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Juni 1985

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1985 NOMOR 40

PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 1985 TENTANG SENSUS EKONOMI

UMUM

Sesuai dengan perkembangan teknis penyelenggaraan Sensus di Indonesia, maka Sensus Ekonomi mempunyai cakupan yang luas di bidang ekonomi. Pelaksanaan Sensus akan dilakukan dalam dua tahap.

Tahap pertama adalah kegiatan pencacahan usaha, dan pada tahap pertama ini dilakukan pencacahan seluruh perusahaan/unit usaha untuk mengetahui jumlah perusahaan/unit usaha di suatu wilayah.

Sedangkan pada tahap kedua adalah kegiatan pencacahan perusahaan/unit usaha terpilih guna dapat mengumpulkan data pokok/struktural.

Tahap kedua ini dilakukan segera setelah tahap pertama selesai. Sistem pencacahan tersebut di atas dipilih untuk mengatasi kesulitan dalam memperoleh petugas Sensus yang baik dan mampu, mengatasi keterbatasan sarana ruangan penyimpanan dokumen, dan untuk mempercepat proses pengolahan. Pengolahan hasil pencacahan tahap pertama dikerjakan di daerah secara berjenjang, sedangkan pengolahan dari hasil pencacahan tahap kedua akan dilaksanakan di Jakarta dengan mempergunakan komputer.

Supaya hasil Sensus dapat digunakan secara seksama untuk berbagai keperluan, pelaksanaannya perlu diatur secara baik, tertib, dan lancar.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud pertimbangan atau saran mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Sensus dalam ayat ini antara lain meliputi konsep, definisi, klasifikasi bahan-bahan, dan keterangan-keterangan yang dikumpulkan serta tata cara pelaksanaan Sensus.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Peran serta Kepala Desa/Lurah secara aktif dalam kegiatan Sensus sangat perlu untuk menjamin keberhasilan penyelenggaraan Sensus tersebut.

Pasal 4

Ayat (1)

Petugas Sensus harus diusahakan supaya ditunjuk dari warga di lingkungan desa setempat yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Kepala Biro Pusat Statistik. Dengan demikian pelaksanaan pencacahan lebih mudah dilakukan, karena petugas yang ditunjuk telah mengenal daerah dan penduduk di wilayah kerjanya masing-masing.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan wilayah kerja pencacahan adalah satuan daerah kerja pencacahan yang merupakan bagian dari suatu desa/kelurahan yang mencakup paling banyak 300 (tiga ratus) rumah tangga dan dibatasi oleh batas-batas alam tertentu atau batas lainnya yang tetap dan jelas.

Wilayah kerja pencacahan ini pada dasarnya mengikuti pembagian wilayah kerja pencacahan Sensus Penduduk 1980 yang telah disempurnakan data pelaksanaan Sensus Pertanian 1983. Wilayah kerja pencacahan ini hanya diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Sensus atau survai yang diselenggarakan oleh Biro Pusat Statistik.

Pasal 6

Dalam pelaksanaan Sensus ini akan dilakukan kunjungan ke setiap bangunan yang ada di wilayah tugas para pencacah kecuali tempat kediaman para Korps Diplomatik.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemilihan perusahaan/unit usaha dilakukan dengan cara menggunakan metode pemilihan contoh tertentu ("sampling method") yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi teknis statistik, sehingga perlu ditentukan oleh Kepala Biro Pusat Statistik.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Hasil pekerjaan Sensus perlu diperiksa kewajaran dan kebenarannya secara menyeluruh oleh petugas yang telah dilatih terlebih dahulu untuk keperluan pemeriksaan tersebut.

Pasal 10

Ayat (1)

Untuk mencegah penyalahgunaan wewenang selama mengunjungi responden serta obyek sensus, seperti bangunan, perusahaan, unit usaha, tempat tinggal lainnya, perlu diadakan batas-batas hak dan kewajiban bagi petugas sensus.

Wilayah kerja tiap petugas sensus ditentukan secara tertulis dan jenis pekerjaan yang dilakukan tidak boleh menyimpang dari batasan yang diberikan dalam buku instruksi khusus yang telah dikeluarkan untuk keperluan tersebut.

Agar pencacahan bisa berjalan lancar, maka perlu dipilih saat yang tepat untuk melakukan kunjungan/wawancara serta perlu memahami masalah adat istiadat, agama, dan ketertiban umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3295